

KONSEPSI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KORPS HUKUM TNI AD TAHUN 2013–2029

Oleh:
Letkol Chk M. Lukmantias A, S.H., M.H.



1. Latar Belakang

Korps Hukum Angkatan Darat (CHK) merupakan salah satu kecabangan di jajaran TNI AD dengan tugas pokok membina kemampuan hukum prajurit dan satuan Angkatan Darat dengan menyelenggarakan dukungan hukum, bantuan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Sebagai aparatur negara bidang pertahanan matra darat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, TNI AD menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara, yang memungkinkan penugasan unsur-unsur TNI AD pada lembaga-lembaga pemerintahan dari mulai tingkat kementerian atau lembaga setingkat kementerian sampai kepada instansi pemerintahan yang lebih rendah sesuai kebutuhan. Demikian juga halnya dengan penugasan unsur-unsur TNI AD pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman negara (lembaga yudikatif), baik dalam lembaga peradilan itu sendiri maupun dalam kapasitas sebagai aparatur penegak hukum di dalam *military criminal justice system* (Sistem Hukum Pidana Militer Terpadu).

Kompleksitas penugasan unsur-unsur TNI AD ini berdampak pula terhadap kesiapan dan kemampuan Pembina Kecabangan Hukum untuk menyiapkan personel CHK dalam mendukung tugas-tugas TNI AD pada khususnya dan tugas-tugas kelembagaan negara yang melibatkan unsur-unsur CHK pada umumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan kekuatan CHK dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (*based defence capabilities*) dan gelar satuan yang diarahkan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI dan TNI AD pada khususnya serta peranan hukum dalam kesinambungan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan TNI AD yang meliputi dokumen jangka panjang (Postur), jangka menengah (Renstra), jangka tahunan (PPPA) sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara dan Kebijakan *Minimum Essential Force* yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Guna mewujudkan tuntutan tugas dan konsepsi di atas, maka disusun suatu konsep *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat tahun 2013 s.d. 2029 sebagai bagian dari Transformasi TNI AD, yang dilakukan melalui penataan sistem hukum di lingkungan Angkatan Darat. Penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terbentuk dari adanya *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur/lembaga hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam hal ini pembahasannya meliputi substansi hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD dan secara nasional pada umumnya, struktur kelembagaan hukum, yaitu satuan-satuan hukum di lingkungan TNI AD dan nasional serta budaya hukum masyarakat militer sebagai bagian tidak terpisahkan dari budaya hukum domestik. Penataan sistem hukum di lingkungan Angkatan Darat bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola CHK. Selain itu, Penataan Sistem Hukum juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi CHK dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, Penataan Sistem Hukum akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:

- a. optimalisasi peran CHK dalam pemberian dukungan dan bantuan hukum di lingkungan Angkatan Darat;
- b. menjadikan CHK yang memiliki *most-improved competency*;
- c. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program kerja;
- d. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
- e. menjadikan CHK antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan tugas.


Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, penataan sistem hukum yang ada hanya akan menimbulkan ketidakmampuan CHK dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak

secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan terhadap hukum, dan ancaman kegagalan pencapaian CHK yang profesional dalam penegakan hukum di lingkungan Angkatan Darat, bahkan menghambat keberhasilan pencapaian tugas pokok TNI pada umumnya.

Penataan sistem hukum berkaitan dengan berbagai proses tumpangtindih (*overlapping*) antar pelaksana hukum, melibatkan ribuan personel, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, penataan sistem hukum pun perlu menata ulang proses pelaksanaan fungsi hukum dari tingkat (*level*) pusat hingga *area service* dan melakukan terobosan baru (*innovation break through*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, Penataan Sistem Hukum perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen CHK di tingkat pusat dan *area service*. Upaya tersebut membutuhkan suatu *grand design* dan *road map* Penataan Sistem Hukum yang mengikuti transformasi TNI AD sehingga menjadi suatu *living document*.

Grand Design Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum untuk kurun waktu 2013-2029. Sedangkan *Road Map* Penataan Sistem Hukum adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci penataan sistem hukum dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Grand Design Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat 2013-2029 dan *Road Map* Penataan Sistem Hukum merupakan upaya CHK sebagai bagian dari program transformasi TNI AD untuk meraih predikat *world class army*.



2. Kondisi Saat Ini

Seiring dengan semangat reformasi nasional, bahwa para penyelenggara negara telah merumuskan ketentuan tentang Hukum Militer di dalam Bagian Ketujuh UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 64 beserta penjelasannya. Terdapat landasan hukum untuk mengembangkan fungsi pertahanan yang mengalir dari Pasal 30 UUD 1945 (Konstitusi Negara) hingga pada tataran undang-undang untuk dilakukannya pembinaan dan pengembangan Hukum Militer secara komprehensif dan akademis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan aktivitas militer maupun dalam konteks militer sebagai subyek daripada substansi hukum itu sendiri (*legal substance*) yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum, maka pembinaan Hukum Militer lebih lanjut merupakan suatu hal yang krusial dan relevan dalam konteks peningkatan profesionalisme prajurit agar dapat menjawab pertanyaan tentang kesiapan TNI khususnya TNI AD dalam mengawal dan menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Pengkajian Hukum Militer secara kelembagaan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer melalui Pusat Studi Hukum Militer, namun sejauh ini hasil-hasil pengkajian masih belum mencerminkan suatu *unity effort* (kesatuan usaha) yang berorientasi untuk membangun profesionalisme TNI sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjadikannya sebagai suatu sistem perilaku prajurit (*system of behavior*) bagi kepentingan nasional, yaitu mendayagunakan seluruh komponen kekuatan nasional yang ada secara menyeluruh dan terpadu. Penerapan Hukum Militer di lingkungan TNI AD pun masih dirasakan belum optimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat pelanggaran hukum dan berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan hukum di satuan, yang mengganggu terhadap kesiapan operasional satuan. Upaya untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum bagi segenap prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD beserta keluarganya sehingga terwujud

budaya hukum di lingkungan TNI AD, antara lain melalui penyuluhan atau pembekalan hukum berdasarkan program kerja dengan metode ceramah atau dialog; menyelenggarakan pelajaran di kelas tentang materi hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; mengadakan pelatihan lapangan khususnya aplikasi hukum yang berkaitan dengan taktik dan strategi dalam tugas operasi militer, sejak perencanaan operasi hingga tahap pengakhiran; pemberdayaan atau menyiapkan peranti lunak hukum melalui perpustakaan, pengkajian dan hasil evaluasi. Upaya terbaru yang ditempuh adalah melalui sosialisasi Hukum Fungsi Komando, yaitu suatu paradigma pemahaman dan penerapan hukum dalam pembinaan satuan yang difokuskan kepada kemampuan komandan satuan selaku Anjuk untuk mendayagunakan atribut kewenangan hukum yang dimilikinya dalam upaya membina dan menegakan hukum di satuannya maupun sebagai bagian dari proses penyelesaian suatu permasalahan hukum guna menekan tingkat pelanggaran dan mempercepat penyelesaian permasalahan hukum itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, CHK sebagai lembaga menyelenggarakan fungsi pembinaan kecabangan, yaitu menyelenggarakan bantuan hukum dan perundang-undangan bidang hukum administrasi, pidana, perdata, disiplin, tata negara dan hukum internasional terhadap TNI AD beserta jajarannya guna memudahkan pencapaian tugas-tugasnya serta kepada personel dan badan-badan di bawah pembinaan TNI AD yang menghadapi persoalan hukum di luar ataupun di dalam peradilan. Selain itu juga menyelenggarakan pendidikan di Pusat Pendidikan Hukum dan latihan dalam rangka peningkatan profesionalisme CHK tentang penguasaan bidang hukum dan perundang-undangan serta pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer untuk personel TNI AD/TNI. Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, maka melalui peningkatan strata pendidikan Perwira Hukum (dari S1-Hukum ke program pasca sarjana) diharapkan terjadi penguasaan aspek-aspek hukum militer yang lebih baik dan relevan, yang mampu memberikan kepercayaan kepada



pihak yang menerima penyuluhan, bantuan saran dan pendapat bahwa penerapan hukum akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.

Untuk memberikan pembatasan terhadap penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan TNI AD, maka ditetapkan Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT), yang meliputi penentuan kebijaksanaan, bimbingan, prosedur dan pengawasan teknis, penerapan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian bantuan dan nasihat hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas komando beserta jajarannya, penyuluhan hukum dan menghimpun data pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD serta melakukan penelahaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD dalam rangka pengambilan keputusan. Menyelenggarakan administrasi penyelesaian perkara, penelitian hukum dan perundang-undangan, pendidikan serta administrasi pendidikan kecabangan maupun STHM. Dalam konteks pemeliharaan moral dan militansi kecabangan diselenggarakan pembinaan Korps, yaitu segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan tradisi korps dan sejarah kesatuan.

3. Kondisi yang Diinginkan

Penataan Sistem Hukum merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- a. uji coba struktur organisasi Ditkumad sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/59/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- b. kualitas pemberian dukungan dan bantuan hukum serta perundang-undangan;
- c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pa CHK; dan
- d. profesionalisme SDM personel yang didukung oleh sistem pembinaan karier dan promosi jabatan yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Dalam konteks operasi militer, maka tugas utama dari Pa CHK adalah untuk memastikan penerapan hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi militer tersebut. Himpunan aturan hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi militer dalam terminologi hukum disebut sebagai Hukum Operasi. Dengan demikian Pa CHK bertanggung jawab untuk menjamin penerapan Hukum Operasi dalam suatu operasi militer (OMP/OMSP). Hukum Operasi merupakan himpunan ketentuan hukum internasional, hukum nasional maupun hukum lokal beserta doktrin militer terkait yang secara spesifik memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung pada kegiatan-kegiatan pasukan militer dalam keseluruhan spektrum operasi. Pada strata strategis dan operasional Hukum Operasi mampu memadukan kepentingan politik, hukum, dan kepentingan militer ke dalam suatu *Rules of Engagement* (ROE), sedangkan pada strata medan tempur (taktis), Hukum Operasi harus mampu memberikan payung hukum dan perlindungan bagi prajurit serta satuan pelaksana tugas. Penerapan Hukum Operasi memerlukan kemampuan Pa CHK dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan militer, serta suatu pemahaman yang jelas terhadap satuan-satuan militer yang didukung dan tugas pokoknya.

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan tugas hukum yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula semakin banyaknya CHK yang telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, baik pada tingkat magister hukum maupun tingkat doktoral. Peningkatan kapasitas pendidikan CHK melalui program magister hukum militer di STHM yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja semakin baik, SDM semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas bagi pembinaan dan penggunaan kekuatan, baik dalam penugasan maupun di lembaga pendidikan.

Pada tahun 2024, diharapkan telah

terwujud satuan hukum yang profesional, berintegritas tinggi, dalam mendukung tugas pokok TNI AD dan abdi negara. Hal tersebut tercermin dari semakin mantapnya distribusi beban kerja pada setiap satuan hukum yang memiliki sinergitas dengan pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD dan TNI pada umumnya. Semakin mantapnya penyusunan ROE untuk mendukung interoperabilitas dan operasi terpadu dengan institusi sipil (*interagency operations*) didukung oleh kejelasan *Standard Operating Procedures* (SOP) serta kesinambungan pembinaan satuan hukum sebagai bagian dari

military criminal justice system. Pada periode ini diharapkan satuan hukum menjadi salah satu *supplier* pelaksana fungsi hukum pada tingkat strategis.

Pada tahun 2029, diharapkan telah terwujud CHK sebagai bagian dari TNI AD yang memiliki reputasi sebagai *world class army*, yang memiliki kontribusi bagi kepentingan global, stabilitas regional dan kemampuan pengerahan seluruh komponen pertahanan negara secara proporsional bagi kesinambungan pembangunan nasional.



4. Permasalahan Pembangunan Korps Hukum

Ada beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan CHK, yaitu:

a. Organisasi

Organisasi CHK belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

b. Peraturan perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan dalam konteks pembinaan maupun penggunaan kekuatan yang terwujud dalam doktrin maupun buku petunjuk masih belum lengkap, ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir.

Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang

satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya. Sebagai contoh adalah Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU TNI, tentang penundukan diri prajurit TNI pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Peradilan Militer, serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang di lingkungan militer. Demikian juga ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Bab V Hukum Acara Tata Usaha Militer UU Peradilan Militer, masih belum mendapatkan kepastian tentang keberlakuannya. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara dan tuntutan masyarakat.

c. SDM Perwira CHK

SDM Perwira CHK saat ini berjumlah 955 orang (data Subditbincab Ditkumad per Februari 2014). Masalah utama SDM Pa CHK adalah dalam kuantitas, kualitas, dan distribusi menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas Pa CHK masih rendah, karenanya diperlukan peningkatan strata pendidikan melalui program pasca sarjana. Manajemen sumber daya manusia Pa CHK belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan organisasi sesuai konsep *minimum essential force* (MEF). Selain itu, sistem penggajian belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan.

d. Kewenangan

Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan fungsi hukum dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja Pa CHK.

e. Pemberian Bantuan dan Dukungan Hukum

Pemberian bantuan hukum belum dapat mengakomodasi kepentingan jajaran dan


keluarga besar TNI AD dan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak rawatan dinas keprajuritan. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan dukungan hukum yang didukung oleh kemampuan penguasaan perundang-undangan belum optimal. Adanya aspirasi dari para komandan satuan agar ditempatkan personel hukum sebagai organik di tingkat batalion jajaran TNI AD, dirasakan menyulitkan pola pembinaan karier personel yang bersangkutan ke depan, optimalisasi hukum fungsi komando dalam pembinaan dan penggunaan hukum, serta bertolak belakang dengan konsep MEF. Diperlukan pemetaan kebutuhan dan proposionalitas kemampuan hukum (peningkatan SDM) agar sesuai dengan harapan pimpinan yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.


f. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya hukum (*legal culture*)

Pola pikir (*mind-set*) dan budaya hukum (*legal culture*) Pa CHK belum sepenuhnya berjalan secara efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, Pa CHK belum benar-benar memiliki pola pikir yang mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

5. Keterkaitan Grand Design Pembangunan Korps Hukum dengan Transformasi TNI AD

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 mengacu pada *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD. Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 dengan *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD, dapat dilihat pada gambar berikut.





6. Ruang lingkup Grand Design Pembangunan Korps Hukum

Rencana pembangunan TNI AD yang holistik sudah dituangkan dalam *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD. Salah satu prioritas pembangunan tersebut adalah melanjutkan reformasi internal dalam tubuh TNI AD yang meliputi aspek struktural, doktrin dan kultural serta hukum dalam upaya membangun jati diri TNI AD. Oleh karena itu, ruang lingkup *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 difokuskan pada Penataan Sistem Hukum di lingkungan TNI AD bagi kepentingan pembinaan dan penggunaan kekuatan.

Bagi kepentingan penggunaan kekuatan TNI AD pembangunan Korps Hukum dilaksanakan dengan memperhatikan perkiraan ancaman yang mungkin timbul yang dapat dibedakan berdasarkan sumber (dalam dan luar negeri), macam (militer dan non-militer), aktor (negara dan bukan-negara) serta bentuk ancaman yang berupa ancaman hibrida yang

merupakan percampuran dari berbagai bentuk ancaman yang ada. Dalam kaitan pertahanan dan keamanan negara, ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia diprediksi dapat bersumber dari luar negeri, dalam negeri maupun kolaborasi antara kekuatan dalam negeri yang mendapat dukungan dari luar negeri.

a. Menghadapi Kekuatan Militer Reguler Asing

Ancaman militer berupa invasi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dalam perspektif Hukum Internasional merupakan pelanggaran terhadap Bab VII dan Pasal 51 Piagam PBB yang akan bertendensi pada gangguan bagi kawasan regional dan global bahkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, berdasarkan sejarah konflik

antar negara yang terjadi sejak akhir abad ke-20 sampai saat ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk menekankan kehendak suatu negara kepada negara lain masih tetap terjadi. Dengan melihat perkembangan peperangan yang terjadi dalam konflik antar negara di beberapa kawasan, maka bentuk ancaman musuh yang paling mungkin dihadapi adalah invasi, bombardemen, blokade, serangan di wilayah perbatasan dan pemberlakuan daerah larangan terbang.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi agresi militer asing secara strategis akan ditentukan oleh kebijakan politik pemerintah, sedangkan pada tataran operasional berpijak pada keterpaduan antara kepentingan politik, militer dan hukum. Berdasarkan karakteristik kekuatan dan gelar kekuatannya, maka pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam menghadapi invasi militer asing (Operasi Militer Perang/OMP) pada tataran operasional dapat berbentuk:

- 1) Penindakan terhadap invasi asing yang telah menguasai sebagian wilayah daratan Indonesia. Kemungkinan besar TNI AD akan dilibatkan dalam bentuk operasi gabungan (Operasi Lintas Udara, Operasi Amfibi, Operasi Pendaratan Administrasi dan Operasi Darat Gabungan) atau operasi darat mandiri sesuai perkembangan kondisi operasional yang berlaku di mandala operasi.
- 2) Perlawanan dalam perang berlarut, baik sebagai pasukan pemukul maupun sebagai pasukan mobil yang bergerak bersama dengan kekuatan perlawanan rakyat. Dalam perang berlarut, TNI AD harus bisa melakukan taktik dan teknik bertempur yang tidak biasa dilakukan oleh militer manapun di dunia.


Kaidah hukum nasional yang terkait dengan negara dalam keadaan perang sejauh ini diatur dalam UU Nomor 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memiliki korelasi dengan UUD 1945, UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Komponen Cadangan dan peraturan hukum terkait lainnya. Kendati UU Keadaan Bahaya ini perlu mendapatkan penyempurnaan namun sejauh ini masih menjadi dasar bagi berlakunya

keadaan bahaya yang diatur secara eskalatif. Kaidah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM adalah aturan-aturan yang akan berlaku dalam suatu konflik bersenjata, yang berkaitan dengan cara (*ways*), alat (*means*) dan sasaran (*ends*) dalam peperangan. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter dan Hukum HAM, baik sebagai *jus ad bellum* (hukum penggunaan senjata), *jus in bello* (hukum dalam perang) maupun *jus post bellum* (hukum pasca peperangan) akan berperan signifikan dalam mengatasi ancaman kekuatan militer reguler asing.

b. Menghadapi Ancaman Perang Asimetris dan Kekuatan Militer Non-Reguler

Perang asimetris adalah suatu model perang yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan perang yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup perpaduan berbagai aspek kehidupan yang meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mengambil pengalaman operasi militer yang terjadi di negara lain dan di Indonesia, perang asimetris melibatkan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan yang tidak berimbang. Jenis-jenis perang asimetris yang dapat terjadi dan memerlukan pelibatan TNI AD adalah:

- 1) Menghadapi pemberontakan bersenjata.
Pemberontakan bersenjata adalah bentuk penolakan terhadap pemerintah yang dimulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir dengan kekuatan bersenjata yang berupaya meruntuhkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan tahun 1965 serta pemberontakan DI/TII di beberapa daerah yang terjadi pada rentang tahun 1949-1955 adalah beberapa contoh pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia.
Meskipun TNI AD kaya pengalaman dalam menghadapi pemberontakan bersenjata pada masa lalu, perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku



saat ini mengharuskan pelibatan TNI AD memedomani Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 59 Tahun 1958, khususnya penerapan Pasal 3 *common articles* pada Konvensi Jenewa, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel*, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, kaidah Hukum HAM Nasional, KUHP dan penerapan UU Keadaan Bahaya berdasarkan keputusan politik negara serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2) Menghadapi separatisme bersenjata.

Secara fisik, kekuatan separatis bersenjata tidak memiliki perbedaan dengan pemberontakan bersenjata. Namun keduanya memiliki motivasi yang berbeda, sehingga bentuk-bentuk perlawanannya kemungkinan sama. Pemberontakan bersenjata menggunakan kekuatan bersenjata untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan, sedangkan perlawanan separatis bersenjata didorong oleh motivasi untuk memisahkan diri dari negara, yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar menurut KUHP jo UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perbedaan motivasi itulah yang dapat membuat perlawanan separatis bersenjata bersifat laten.

Dalam catatan sejarah Indonesia, gerakan separatisme bersenjata di Indonesia telah terjadi di beberapa wilayah tanah air seperti di Papua (OPM), Aceh (GAM) dan Maluku (RMS). Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari negara asing manapun, indikasi dukungan dari pihak asing terhadap gerakan separatisme bersenjata di Indonesia terlihat nyata di daerah operasi. Konflik bersenjata nasional yang diinternasionalisasi dapat berpengaruh terhadap penerapan kaidah hukum sengketa bersenjata yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa.

Pelibatan TNI AD dalam operasi menghadapi separatisme bersenjata memiliki kesamaan dengan mengatasi

pemberontakan bersenjata dengan payung hukum UU Nomor 23 Prp 1959 atau pada kasus yang masih bersifat konflik sosial berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial. Peran Komando Teritorial di daerah operasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasi, karenanya akan berkaitan erat dengan UU Pemerintahan Daerah yang berlaku umum maupun yang berlaku pada suatu daerah istimewa.

3) Menghadapi terorisme.

Aksi teror adalah serangan yang terkoordinasi oleh individu, kelompok atau negara tertentu secara tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut yang meluas di kalangan masyarakat. Dalam catatan aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara, aksi tersebut biasanya dilakukan secara tiba-tiba dan diarahkan untuk menimbulkan korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Fenomena terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun delapan puluhan, namun sejak tahun 2000 sasaran aksi teror mengarah pada warga negara Barat. Jaringan teroris yang terlibat dalam aksi-aksi teror sejak tahun 2000 lebih mendunia.

Penanganan tindak pidana terorisme berpedoman pada UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peran TNI AD dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, yaitu melakukan pencegahan dan perlindungan, penindakan, deradikalisasi serta penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pada situasi tertentu, TNI AD dapat

digunakan sebagai kekuatan dalam penindakan ancaman teroris yang timbul dan memulihkan keadaan akibat aksi terorisme. Peran ini dilakukan untuk kegiatan pengamanan VVIP maupun obyek vital nasional strategis yang menjadi sasaran teroris. Selain itu, TNI AD juga dapat dilibatkan dalam mengatasi serangan teroris terhadap kantor-kantor perwakilan diplomatik RI di luar negeri, kapal/pesawat berbendera Indonesia yang sedang berada di luar wilayah teritorial Indonesia. Pelibatan TNI AD pada wilayah teritorial negara lain di samping didasarkan pada keputusan politik juga memperhatikan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut.

4) Menghadapi Kejahatan Transnasional.

Kejahatan Transnasional telah menjadi ancaman dunia internasional, tidak terkecuali di kawasan Indonesia, seperti penyelundupan narkoba, senjata dan barang berbahaya lainnya, pencucian uang, perdagangan manusia, perompakan di laut dan kejahatan lainnya. Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 15 Tahun 2009 meratifikasi *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan melalui forum ASEAN telah menyetujui pembentukan forum khusus pembahasan kejahatan transnasional yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang bersidang setiap dua tahun, dan *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Selain itu Indonesia juga mengadakan kerja sama bilateral dengan beberapa negara sahabat dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi kejahatan transnasional dilaksanakan atas permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pada kasus tertentu, perompakan, pembajakan maupun penyelundupan yang melibatkan unsur-unsur ancaman asing yang membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa, maka pelibatan TNI AD

dilakukan atas keputusan politik pemerintah, seperti pada operasi pembebasan sandera oleh perompak Somalia di atas kapal Sinar Kudus.

5) Menghadapi perang *Cyber*.

Penggunaan internet di segala lini kehidupan saat ini telah mendorong munculnya modus-modus kejahatan baru. Sasaran kejahatan tidak hanya terhadap individu, tetapi telah mengarah pada negara sebagai entitas politik sehingga memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi dan melibatkan banyak institusi, termasuk institusi militer. Di negara-negara maju, bahkan dibentuk komando *cyber* untuk menangani ancaman *cyber* terhadap sistem keamanan negara.

Sasaran serangan *cyber* pada umumnya adalah sistem yang mengatur infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan dan infrastruktur pelayanan masyarakat yang sangat vital seperti jaringan listrik, transportasi, komunikasi, perbankan dan sebagainya. Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* antara lain KUHP, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPA serta peraturan terkait lainnya. Saat ini kebutuhan satuan khusus yang bertugas sebagai penangkal, penindak, dan pemulih sistem jaringan informasi semakin mendesak.

c. Melaksanakan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan

Perbatasan darat Indonesia sepanjang 3.153 km merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Perbatasan negara merupakan manifestasi kedaulatan negara karena perbatasan adalah penentu batas wilayah antar negara. Oleh karena itu, pengamanan wilayah perbatasan merupakan domain TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, bahwa konflik antar negara seringkali dimulai dari sengketa wilayah perbatasan. Setidaknya ada empat karakteristik konflik perbatasan, yaitu :

- 1) Teritorial, ditandai dengan pengakuan suatu kawasan tertentu sebagai milik yang sah.
- 2) Posisional, ditandai dengan adanya memperlakukan definisi dan demarkasi tentang batas-batasnya dengan negara yang lainnya.
- 3) Fungsional, ditandai dengan perselisihan pendapat tentang pemanfaatan objek yang berada di kawasan perbatasan.
- 4) Kekayaan alam (*resources based*), ditandai dengan penguasaan atas suatu sumber daya alam daerah perbatasan.

Selain mempertimbangkan karakteristik konflik dan kemungkinan penyebab timbulnya konflik di perbatasan, pelibatan TNI AD dalam pengamanan perbatasan dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan memedomani UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan pemerintah bahkan harus dijadikan pertimbangan utama karena akan berkaitan dengan hubungan diplomatik dua negara. Dalam pelaksanaannya, satuan-satuan TNIAD menggelar satuan pengamanan wilayah perbatasan dengan melaksanakan operasi teritorial, operasi intelijen dan operasi tempur secara terpadu.

d. Melaksanakan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia merupakan manifestasi salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang, maka satuan-satuan misi perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB beroperasi dengan menggunakan mandat Pasal VI piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam misi perdamaian PBB didasarkan atas kebijakan

pemerintah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, satuan-satuan TNI AD harus mampu memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil, petugas kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia di bawah ancaman kekerasan fisik, serta perlindungan personel PBB, fasilitas, instalasi dan peralatan.

e. Melaksanakan Operasi Pengamanan VVIP

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang menjadi obyek pengamanan adalah Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya; mantan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya; tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia. Secara fungsional, operasi pengamanan VVIP merupakan tanggung jawab Paspampres. Dalam pelaksanaannya, satuan-satuan TNI AD dilibatkan sebagai unsur pengamanan yang bertugas melakukan pengamanan di lingkungan terluar dari daerah pengamanan VVIP.

f. Melaksanakan Operasi Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis

Obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah obyek vital yang memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri:

- 1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- 2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- 3) ancaman dan gangguan yang mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan
- 4) ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Keppres Nomor 63 tahun 2004, bahwa pengamanan obyek vital nasional adalah tanggung jawab Polri yang dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan

TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pelibatannya telah diatur dalam Keputusan Presiden, TNI AD harus senantiasa menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas bantuan pengamanan tersebut secara dini.

g. Melaksanakan Operasi Bantuan terhadap Instansi Yang Berwenang

Tugas operasi bantuan terhadap instansi yang berwenang merupakan implementasi dari tugas pokok TNI dalam melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Bantuan Militer. Tugas tersebut begitu luas, namun secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) tugas penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 2) pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
- 3) bantuan kepada POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 4) pemulihan sistem dan fungsi pemerintahan di daerah yang terganggu akibat kondisi tertentu.

Tugas-tugas bantuan tersebut mengandung implikasi sosial yang cukup kompleks sehingga menuntut perencanaan matang dan pengendalian yang efektif. Koordinasi dengan instansi yang dibantu harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengakhiran. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan berkaitan dengan aspek legal formal.

h. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pembahasan tentang aspek hukum Pembinaan wilayah pertahanan berkaitan erat dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 dan Pasal 8 huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rumusan Pasal 8 huruf d UU TNI merupakan penjabaran lebih lanjut dari

sistematika hukum dalam usaha pertahanan negara yang mengalir dari kaidah Pasal 30 UUD 1945 (hasil perubahan) yang kemudian dijabarkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya pada Pasal 7 ayat (1), bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. TNI AD berkewajiban melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat baik dalam rangka operasi untuk perang maupun operasi selain perang. Tugas tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembinaan teritorial yang merupakan salah satu kemampuan utama TNI AD. Konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, tidak terbatas pada pembinaan ruang pertahanan semata, tetapi mencakup hal yang lebih luas, yaitu aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial agar dapat diwujudkan menjadi ruang, alat dan kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara.

Ditinjau dari aspek gelar kekuatan, pelibatan TNI AD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan pada hakekatnya adalah tugas struktural yang melekat pada organisasi Komando Teritorial. Tugas TNI AD dalam memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan agar dapat dijadikan sebagai kekuatan perlawanan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan semesta.

7. Tujuan Grand Design Pembangunan Korps Hukum

Grand Design Pembangunan Korps Hukum TNI AD bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD selama kurun waktu 2013-2029 agar penataan sistem hukum di tingkat pusat dan *area service* dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum meliputi visi pembangunan CHK, arah kebijakan pembangunan Korps Hukum, visi, misi, tujuan,

dan sasaran Pembangunan Korps Hukum.

Grand Design Pembangunan Korps Hukum (GDPKH) 2013-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map* Penataan Sistem Hukum (RMPSH) 2013-2019. Selanjutnya, RMPSH 2019-2024, dan RMPSH 2024-2029, menjadi pedoman bagi Pembina Kecabangan dan *area service* dalam menyusun *road map* masing-masing dalam pelaksanaan penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD.

Guna memelihara kesinambungan dan kesatuan usaha (*unity of effort*) maka perlu ditentukan visi pembangunan CHK, yaitu "PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI AD".

8. Arah Kebijakan Pembangunan Korps Hukum

Arah kebijakan pembangunan Korps Hukum adalah:

- a. Pembangunan CHK dilakukan melalui penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD untuk meningkatkan profesionalisme personel hukum dan untuk mewujudkan satuan hukum yang proporsional, baik di pusat maupun di *area service* agar mampu mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD dan kesinambungan pembangunan nasional.
- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan personel hukum diarahkan pada perbaikan satuan hukum yang proporsional melalui pemantapan pelaksanaan penataan sistem hukum.

Adapun visi Penataan Sistem Hukum adalah "Terwujudnya TNI AD Kelas Dunia".

9. Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Korps Hukum

Penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pembina Kecabangan dan *area service*, manajemen

satuan hukum dan manajemen SDM personel hukum yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan CHK yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada Pembina Kecabangan dan *area service* akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap personel hukum ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program kerja meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan fungsi hukum meningkat, produktivitas personel meningkat, kesejahteraan personel meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh *stake holders*. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI AD dan TNI pada umumnya. Kondisi ini akan menjadi profil CHK yang diharapkan.

Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain dengan penerapan program *quick wins*, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang berat. Penyelesaian sesuatu yang berat merupakan inti dari suatu program besar. *Quick wins* dilakukan di awal dan dapat berupa *quick wins* untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelaksanaan fungsi hukum, dan penataan budaya kerja CHK.

Selanjutnya, pelaksanaan penataan sistem hukum harus disertai pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Pengawasan dan evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/simpangan arah dalam pelaksanaan penataan sistem hukum. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut:

- a. penerapan manajemen perubahan (*change*

- management*) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan penataan sistem hukum;
- b. penerapan *knowledge management* agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif di tingkat pusat dan *area service* dalam melaksanakan penataan sistem hukum; dan
 - c. kualifikasi Pa CHK Pratama, Madya, dan Utama dalam melaksanakan fungsi hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara kualifikasi, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak.

10. Misi Pembangunan Korps Hukum

Pembangunan Korps Hukum memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan satuan hukum yang proporsional;

- b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelaksanaan fungsi hukum, *mind set* dan *legal culture*;
- c. mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif; dan
- d. menangani permasalahan hukum secara efektif dan efisien.

11. Tujuan Pembangunan Korps Hukum

Pembangunan Korps Hukum bertujuan untuk menciptakan CHK yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melaksanakan fungsi hukum, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Kode Etik Perwira. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan pembangunan Korps Hukum meliputi seluruh aspek substansi, struktural, dan budaya hukum seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tata laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pa CHK
Pelaksanaan fungsi Hukum	Pelaksanaan fungsi hukum sesuai kebutuhan dan harapan TNI AD
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya hukum (<i>legal culture</i>)	Personel hukum dengan integritas dan kinerja yang tinggi

12. Sasaran Pembangunan Korps Hukum

Sasaran pembangunan Korps Hukum adalah:

- a. terwujudnya satuan hukum yang proporsional, *right sizing*, dan *zero growth*;
- b. meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi hukum; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja CHK.

13. Prinsip-prinsip Pembangunan Korps Hukum

Beberapa prinsip dalam melaksanakan pembangunan Korps Hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. *Outcomes oriented*

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Pembangunan Korps Hukum harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelaksanaan fungsi hukum, perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan TNI AD. Kondisi ini diharapkan akan mendukung upaya TNI AD menuju pada TNI AD kelas dunia.

b. Terukur

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

c. Efisien

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.

d. Efektif

Pembangunan Korps Hukum harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran Pembangunan Korps

Hukum.

e. Realistik

Outputs dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.

f. Konsisten

Pembangunan Korps Hukum harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan satuan hukum, termasuk individu personel hukum.

g. Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satuan hukum harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh satuan terkait lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap satuan.

h. Inovatif

Pembangunan Korps Hukum memberikan ruang gerak yang luas bagi Pembina Kecabangan dan *area service* untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan fungsi hukum, pertukaran pengetahuan, dan *best practices* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

i. Kepatuhan

Pembangunan Korps Hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum harus diawasi secara melembaga (inspektorat) untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

14. Sasaran Lima Tahunan Pembangunan Korps Hukum


Guna memberikan pedoman dan arah yang jelas dalam pembangunan Korps Hukum maka tahapan pembangunan meliputi periode RMP SH I (2013-2019), periode RMP SH II (2019-2024), dan periode RMP SH III (2024-2029). Sasaran lima tahunan dalam GDPKH ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam setiap RMP SH.

a. Sasaran Lima Tahun Pertama (2013-2019)

Sasaran Penataan Sistem Hukum pada lima tahun pertama difokuskan pada validasi organisasi dan tugas (Orgas) Ditkumad, Orgas

STHM dan Orgas Pusdikkom agar terwujud sinergitas pembinaan CHK baik melalui lembaga pendidikan maupun pembinaan latihan yang sifatnya *top down*, di samping melaksanakan gelar satuan Hukum baru untuk mendukung pembentukan Kodam/Orgas baru di lingkungan TNI AD. Pembinaan Hukum Militer yang semakin mantap dan melembaga serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja CHK, serta menumbuhkan budaya hukum sesuai norma kemiliteran di lingkungan TNI AD. Kepastian hukum terhadap yustisiabel peradilan militer dan efektifitas hukum administrasi militer sebagai bagian dari sistem Hukum Militer, sesuai perundang-undangan yang berlaku diperjuangkan sesuai kelembagaan dan kewenangan.

Struktur Organisasi Ditkumad



1) Pengadaan Pa CHK

Pengadaan Pa CHK bersumber dari pendidikan pertama (Dikma) Pa AKMIL dan Pa Prajurit Karier (Dikma PA PK) serta pendidikan pembentukan (Diktuk) Sekolah Calon Perwira (SECAPA).

- a) Sumber Pa CHK dari Dikmapa AKMIL ketika bergabung dengan jajaran CHK sudah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum (S.H.) sesuai program studi yang diminatinya. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan Kurikulum Pendidikan Akademi Militer Peraturan Kasad Nomor Perkasad/8/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, terdapat program studi Administrasi Pertahanan sebanyak 144 SKS, yang wajib diikuti oleh Taruna Kecabangan Chk, dimana pelaksanaannya ditempuh di fakultas hukum universitas negeri yang memiliki kerjasama dengan AKMIL.
- b) Sumber Pa CHK dari Dikmapa PK sudah menyanggah S1 atau S2 Hukum sesuai program studi yang telah ditempuhnya.
- c) Sumber Pa CHK dari pendidikan pembentukan (Diktuk) SECAPA sudah menyanggah S1 Hukum sesuai program studi yang telah ditempuh sebelumnya.

Sumber Pa CHK lainnya dapat berasal dari *Job-Posting Program*, yaitu kesempatan yang diberikan kepada Perwira Pertama (Pama) atau Bintara (Ba) TNI AD yang memenuhi syarat untuk bergabung di jajaran CHK, setelah yang bersangkutan lulus seleksi dan selesai mengikuti pendidikan S1 Hukum pada universitas negeri sesuai program studi yang dibutuhkan oleh CHK melalui jalur beasiswa yang dikelola oleh STHM bekerjasama dengan universitas negeri yang ditunjuk. Pemberian beasiswa sedapat mungkin tidak mengurangi penghasilan yang menjadi kesejahteraan yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan.

Job-Posting Program mengundang para Pama atau Bintara TNI AD yang setidaknya sudah dua kali tugas operasi dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan CHK, dengan cara diumumkan melalui buletin

atau sarana penerangan pasukan lainnya. Tujuan program *job posting* ini adalah untuk memberikan dorongan bagi Pama/Ba TNIAD yang ingin bergabung di korps Hukum di satu sisi serta membantu CHK dalam memperoleh personel yang sesuai untuk mengisi jabatan CHK di sisi lainnya. Dengan demikian, *job posting* dapat mempertemukan antara kepentingan CHK dengan kepentingan Pama TNI AD yang bersangkutan.

2) Pendidikan Pengembangan

Pendidikan pengembangan terdiri dari pengembangan umum dan pengembangan spesialisasi yang diselenggarakan di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, dengan mengembangkan sepuluh komponen pendidikan yang berbasis pada kemampuan di bidang pertahanan (*based defence capabilities*) dan menerapkan prinsip *outcomes oriented* berdasarkan obyektifitas dan evaluasi yang terukur menurut Tri Pola Dasar pendidikan.

a) Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum (DIKSARCABKUM)

Setiap Pa CHK wajib lulus dari Diksarcabkum yang akan menjadi bekal awal penugasan di jajaran CHK. Pengetahuan bahasa Inggris studi hukum *elementary level* dan Komputer Terapan Dasar wajib dipelajari dan dipahami oleh Pa CHK selama mengikuti pendidikan. Selain itu, disiapkan juga tenaga pendidik (Gadik) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta didik secara optimal, serta mampu melakukan evaluasi secara terukur dan obyektif untuk mendapatkan hasil didik yang berkualitas.

b) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (DIKBANGSPES)

Setiap Pa CHK wajib mengikuti setidaknya satu Dikbangspes di Pusdikkom Kodiklat TNI AD sesuai minat dan kemampuannya, Pembina Kecabangan di tingkat pusat maupun di *area service* dapat berperan dalam mengarahkan Pa CHK yang bersangkutan

untuk mengikuti pendidikan spesialisasi yang sesuai. Keterampilan bahasa Inggris studi hukum *intermediate level* dan Komputer Terapan Lanjutan wajib dipelajari dan dikuasai selama menjalani pendidikan ini. Pa CHK lulusan dengan peringkat lima terbaik diproyeksikan untuk melanjutkan pendidikan tinggi program pasca sarjana Hukum Militer di STHM, sedangkan bagi lulusan selebihnya dapat menempuh seleksi yang berlaku secara umum sesuai alokasi yang ada. Dikbangspes yang diikuti memiliki korelasi dengan konsentrasi program Magister Hukum Militer yang akan ditempuh di STHM. Lulusan Dikbangspes Pusdikkom Kodiklat TNI AD berhak menyandang kualifikasi sebagai Perwira Hukum Pratama yang diproyeksikan mampu mengoptimalkan pelaksanaan beban kerja sesuai golongan jabatannya dan melaksanakan penugasan penegakan fungsi hukum pada satuan setingkat batalion atau kodim.

c) Pendidikan Lanjutan Perwira (DIKLAPA)/ Sekolah Lanjutan Perwira

Selapa/Diklapa adalah salah satu program pendidikan pengembangan umum bagi Pa CHK yang memenuhi syarat, saat ini Diklapa terdiri dari Diklapa I dan Diklapa II dimana lulusan Diklapa I diproyeksikan untuk menduduki jabatan Golongan VII atau yang sederajat, sedangkan Diklapa II sebagai pendidikan kecabangan hukum yang tertinggi, lulusannya diproyeksikan menduduki jabatan Golongan VI atau yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi Hukum

Sejarah pendidikan tinggi hukum TNI AD berawal dari berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) dan UU Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan UU Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (UU Darurat Nomor

17 Tahun 1950), dimana keduanya berlaku sebagai Undang-undang Federal, maka sejak saat itu di lingkungan ketentaraan harus dibentuk lembaga peradilan tersendiri sehingga mau tidak mau organisasi di lingkungan tentara harus menyiapkan tenaga personel yang memiliki kualifikasi di bidang hukum militer, sedangkan perwira-perwira yang efektif yang berkeahlian hukum guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut belum tersedia.

Selain itu, pada masa tersebut telah terjadi perbedaan pendapat mengenai mekanisme penyelesaian perkara, khususnya terkait penerapan aturan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan tentara. Di lingkungan tentara penerapan aturan itu ditentukan juga oleh prinsip kebijaksanaan, sehingga bagi pejabat instansi yang memberikan hukuman, baik sanksi hukum pidana tentara maupun hukum disiplin tentara seharusnya diberikan kepada pejabat instansi militer yang bebas dari pengaruh kepentingan sipil, dengan pertimbangan bahwa hukuman yang diberikan dalam tiap-tiap perkara yang didakwakan kepada anggota militer, harus didasarkan pada pandangan yang berorientasi kemiliteran. Demikian juga mengenai peran Komandan Satuan yang bersangkutan, yang secara faktual mengetahui persis tentang kedudukan ketertiban dalam pasukannya, sehingga kepadanya harus diberikan hak memutuskan untuk dituntut atau tidaknya seorang tentara melalui sistem peradilan ketentaraan, sehingga penuntutan tidak dihalangi.

Guna merealisasikan gagasan tersebut, Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor D/MP/355/1951 tanggal 15 September 1951 dan Nomor A/MP/3/1952 tanggal 8 Januari 1952 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan Angkatan Perang. Berdasarkan Surat Keputusan Menhan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0/85/KSAD/Kpts/52 tanggal 5 Maret 1952 tentang Pembentukan Direktorat Kehakiman Angkatan Darat

(Dikehad). Selanjutnya lahir juga gagasan untuk mendirikan Sekolah Hukum Militer untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli hukum di dalam struktur organisasi Angkatan Darat, dan melalui Surat Keputusan KSAD Nomor 0/167/KSAD/Kpts/1952 tanggal 5 Juni 1952 didirikan SHM yang berkedudukan di Jakarta dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan calon ahli hukum militer untuk mengisi jabatan-jabatan dalam lingkungan Angkatan Darat dengan lama pendidikan 2 (dua) tahun.

Setelah perkuliahan berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun nama SHM berubah menjadi Akademi Hukum Militer (AHM) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/H/750/53 tanggal 2 Oktober 1953. Pada tanggal 29 Juni 1961 KSAD menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kpts-449/VI/1961 tentang pendidikan bagi jawatan kehakiman Angkatan Darat ditetapkan bahwa jenjang pendidikan Perwira Ahli Hukum harus mencapai tingkat Sarjana Hukum dan pendidikan tersebut harus diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi. Atas dasar itulah maka Ketua Dewan Guru Besar Akademi Hukum Militer melalui surat Nomor Kpts 001/XII/1961 tanggal 11 Desember 1961 memutuskan pendirian Lembaga Pendidikan Perwira Ahli Hukum Militer Tingkat Sarjana Lengkap, dinamakan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) dan lulusan PTHM berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sejalan dengan perkembangan pendidikan nasional, pada tahun 1993 AHM - PTHM dilikuidasi menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) namun tetap menambahkan nama AHM - PTHM di belakang nama STHM. Dengan berdirinya STHM maka berubah pula kurikulum pendidikan tinggi hukum di STHM ini, yaitu dihapuskannya program akademi (Bacalaureat Hukum) menjadi program Sarjana Hukum sepenuhnya yang ditempuh selama 8 (delapan) semester dan pendidikan tinggi hukum ini hanya dapat diikuti oleh prajurit berpangkat perwira saja.

Mencermati perkembangan tuntutan tugas dan profesionalisme dalam rangka transformasi TNI AD dan mengacu pada amanat Pasal 64 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 untuk membina dan mengembangkan hukum militer, maka selanjutnya STHM difokuskan pada penyelenggaraan program Magister Hukum Militer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
- mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
- mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dengan konsentrasi:

- a) Hukum Pembinaan Personel, melahirkan Perwira Hukum Madya yang memiliki spesialisasi di bidang hukum pidana, hukum disiplin, dan hukum administrasi militer. Kualifikasi yang dimiliki abituren Magister Hukum Militer ini diproyeksikan mengisi jabatan dalam Sistem Pidana Militer Terpadu (*military criminal justice system*).
- b) Hukum Operasi, melahirkan Perwira Hukum Madya yang memiliki spesialisasi penyelenggaraan dukungan hukum dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran suatu operasi militer (OMP/OMSP). Kualifikasi yang dimiliki abituren Magister Hukum Militer ini